

## URGENSI PENGAKUAN ASET DAN LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN PADA ENTITAS BERBASIS PSAK

Wildan Hilmawan<sup>1</sup>, Habib Yasin Al Quds<sup>2</sup>, Yazid Fajar Ramadhan<sup>3</sup>, Gina Sakinah<sup>4</sup>  
UIN Sunan Gunung Djati<sup>1,2,3,4</sup>

[wildanhufadz@gmail.com](mailto:wildanhufadz@gmail.com), [habibyasin3105@gmail.com](mailto:habibyasin3105@gmail.com), [fajarramadhanyazid@gmail.com](mailto:fajarramadhanyazid@gmail.com),  
[ginasakinah1004@uinsgd.ac.id](mailto:ginasakinah1004@uinsgd.ac.id)

### Abstract

*This study explores the urgency of recognizing deferred tax assets and liabilities in entities based on the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK). The recognition of deferred tax items is crucial for financial statements to reflect a company's true financial position, especially considering the differences between accounting and tax regulations. Using a literature review approach, this study examines the application of PSAK 46 concerning Income Taxes in Indonesian entities. The findings reveal that proper recognition of deferred tax assets and liabilities significantly impacts financial statements' quality, enhances financial reporting transparency, and influences management decision-making processes. This study demonstrates that entities failing to recognize deferred tax items may present misleading financial information, potentially leading to suboptimal business decisions. The implementation challenges of PSAK 46 include complexity in identifying temporary differences, valuation considerations, and regulatory compliance issues, requiring accounting professionals to develop a comprehensive understanding of accounting and taxation frameworks.*

**Keyword:** *Deferred Tax Assets, Deferred Tax Liabilities, PSAK 46, Financial Reporting, Temporary Differences*

### Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi urgensi pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas berbasis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pengakuan item pajak tangguhan sangat penting agar laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, terutama mempertimbangkan perbedaan antara peraturan akuntansi dan perpajakan. Menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini mengkaji penerapan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan pada entitas di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang tepat berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, meningkatkan transparansi pelaporan keuangan, dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan manajemen. Penelitian ini mendemonstrasikan bahwa entitas yang gagal mengakui item pajak tangguhan dapat menyajikan informasi keuangan yang menyesatkan, berpotensi mengakibatkan keputusan bisnis yang kurang optimal. Tantangan implementasi PSAK 46 meliputi kompleksitas dalam mengidentifikasi perbedaan temporer, pertimbangan penilaian, dan masalah kepatuhan regulasi, yang mengharuskan profesional akuntansi untuk mengembangkan pemahaman komprehensif tentang kerangka akuntansi dan perpajakan.

**Kata Kunci:** Aset Pajak Tangguhan, Liabilitas Pajak Tangguhan, PSAK 46, Pelaporan Keuangan, Perbedaan Temporer

## PENDAHULUAN

Pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat diandalkan. Konsep ini muncul sebagai solusi atas adanya perbedaan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan yang diterapkan pada suatu entitas. Dalam konteks Indonesia, pengakuan pajak tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) 46 yang mengadopsi International Accounting Standard (IAS) 12 tentang Pajak Penghasilan.

Penelitian tentang pajak tangguhan telah menjadi topik yang menarik perhatian para akademisi dan praktisi akuntansi. Supriyanto (2021) menemukan bahwa pengakuan pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laba yang dilaporkan perusahaan publik di Indonesia. Penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan PSAK 46 secara tepat memiliki tingkat manajemen laba yang lebih rendah. Namun, terdapat permasalahan dalam implementasi standar ini, terutama terkait kompleksitas identifikasi perbedaan temporer dan perhitungan nilai pajak tangguhan. Martani dan Wulandari (2019) mengungkapkan bahwa banyak perusahaan kecil dan menengah di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam menerapkan konsep pajak tangguhan secara tepat. Dari hasil penelitian tersebut, teridentifikasi kurangnya pemahaman praktisi terhadap konsep perbedaan temporer dan implikasinya terhadap laporan keuangan.

Studi yang dilakukan oleh Rachmawati dan Martani (2023) menunjukkan bahwa pengakuan aset pajak tangguhan sering kali menjadi subjek penilaian subjektif manajemen, yang berpotensi disalahgunakan untuk manajemen laba. Penelitian tersebut menganalisis 150 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menemukan bahwa terdapat hubungan antara pengakuan aset pajak tangguhan dengan strategi perencanaan pajak agresif. Hasil ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi PSAK 46, terutama terkait pertimbangan subjektif dalam pengakuan aset pajak tangguhan dari rugi fiskal. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap relevansi dan keandalan informasi pajak tangguhan dalam laporan keuangan. Purnomo (2022) menyoroti bahwa inkonsistensi dalam pengakuan pajak tangguhan dapat menyebabkan distorsi dalam perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan, yang pada akhirnya mengurangi kualitas informasi bagi pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi dari penelitian terdahulu, kajian mendalam mengenai urgensi pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas berbasis PSAK menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pengakuan pajak tangguhan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mengidentifikasi tantangan dalam implementasi PSAK 46 di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis urgensi pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas berbasis PSAK. Penggunaan metode studi literatur dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai sumber informasi secara komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang topik yang diteliti.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, meliputi jurnal-jurnal ilmiah, buku teks, peraturan perpajakan, standar akuntansi, dan publikasi dari lembaga profesional. Fokus utama pencarian literatur adalah pada sumber-sumber yang membahas tentang PSAK 46, pajak tangguhan, perbedaan temporer,

dan dampaknya terhadap pelaporan keuangan entitas di Indonesia. Untuk memastikan kekinian informasi, prioritas diberikan pada literatur yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, meskipun beberapa referensi klasik yang masih relevan juga dipertimbangkan.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis konten, di mana peneliti mengkategorikan dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber berdasarkan tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Tema-tema tersebut meliputi: (1) konsep dasar pajak tangguhan, (2) kerangka regulasi PSAK 46, (3) implementasi pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan, (4) dampak terhadap pelaporan keuangan, dan (5) tantangan dalam penerapan. Proses triangulasi sumber dilakukan untuk memverifikasi validitas temuan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, analisis juga mencakup kajian terhadap praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam pengakuan pajak tangguhan di berbagai industri. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam implementasi PSAK 46 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya pada entitas bisnis di Indonesia.

## **LANDASAN TEORETIS**

Konsep pajak tangguhan didasarkan pada prinsip akuntansi akrual yang menekankan pengakuan transaksi dan peristiwa ekonomi pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Dalam konteks perpajakan, terdapat perbedaan antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi yang dapat menyebabkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Warren et al. (2020) menyatakan bahwa pengakuan pajak tangguhan diperlukan untuk mengakomodasi perbedaan temporer antara nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.

PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan, termasuk pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan. Standar ini menegaskan bahwa entitas harus mengakui kewajiban pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer kena pajak, kecuali untuk beberapa pengecualian tertentu. Sebaliknya, aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang kemungkinan besar perbedaan temporer tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak di masa depan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Martani (2022) mengklasifikasikan perbedaan temporer menjadi dua kategori utama: perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (*deductible temporary differences*). Perbedaan temporer kena pajak menghasilkan liabilitas pajak tangguhan, sedangkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan menghasilkan aset pajak tangguhan. Pemahaman atas konsep ini penting untuk penerapan PSAK 46 secara tepat.

Teori akuntansi positif yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) memberikan kerangka untuk memahami motivasi manajer dalam pemilihan kebijakan akuntansi, termasuk dalam pengakuan pajak tangguhan. Teori ini menyatakan bahwa manajer memiliki insentif untuk memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan mereka, seperti meminimalkan beban pajak atau memaksimalkan laba yang dilaporkan.

Dalam konteks pajak tangguhan, manajer mungkin memiliki diskresi dalam penilaian kemungkinan realisasi aset pajak tangguhan, yang dapat dipengaruhi oleh motivasi tersebut.

Kajian literatur yang dilakukan oleh Graham et al. (2019) menunjukkan bahwa informasi pajak tangguhan memiliki nilai relevan bagi pengguna laporan keuangan. Informasi ini dapat membantu investor dalam menilai kualitas laba, keberlanjutan laba, dan risiko perpajakan perusahaan. Phillips et al. (2018) menambahkan bahwa perubahan dalam posisi pajak tangguhan dapat menjadi indikator adanya praktik manajemen laba. Oleh karena itu, pengakuan pajak tangguhan yang tepat tidak hanya penting untuk kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengakuan pajak tangguhan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Studi yang dilakukan oleh Rachmawati dan Martani (2023) terhadap 150 perusahaan publik di Indonesia mengungkapkan bahwa pengakuan pajak tangguhan yang tepat meningkatkan relevansi dan keandalan informasi keuangan. Perusahaan yang menerapkan PSAK 46 secara komprehensif cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih mencerminkan substansi ekonomi daripada sekadar bentuk hukum transaksi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hanlon dan Heitzman (2020) yang menyatakan bahwa informasi pajak tangguhan dapat memberikan sinyal tentang kualitas laba yang dilaporkan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa perbedaan besar antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang tercermin dalam posisi pajak tangguhan, sering kali mengindikasikan kualitas laba yang lebih rendah. Dengan demikian, pengakuan pajak tangguhan yang transparan dan akurat dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan.

**Tabel 1.** Dampak Pengakuan Pajak Tangguhan pada Rasio Keuangan

Rasio Keuangan	Tanpa Pengakuan Pajak Tangguhan	Dengan Pengakuan Pajak Tangguhan	Perbedaan
ROA	8,5%	7,9%	-0,6%
Debt to Equity	1,2	1,4	+0,2
Current Ratio	1,8	1,7	-0,1
EPS	Rp520	Rp485	-Rp35

Sumber: Diolah dari data Rachmawati dan Martani (2023)

Tabel 1 menunjukkan bahwa pengakuan pajak tangguhan dapat mempengaruhi rasio keuangan yang umum digunakan dalam analisis kinerja perusahaan. Perbedaan ini dapat memengaruhi persepsi dan keputusan pengguna laporan keuangan, menegaskan pentingnya pengakuan pajak tangguhan secara tepat untuk menghindari distorsi dalam interpretasi kinerja keuangan.

Meskipun terdapat manfaat yang jelas dari pengakuan pajak tangguhan, implementasinya pada entitas bisnis di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Hasil

penelitian Martani dan Wulandari (2019) mengidentifikasi bahwa perusahaan kecil dan menengah sering kali mengalami kesulitan dalam menerapkan konsep perbedaan temporer karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat dominasi UMKM dalam perekonomian Indonesia.

Tantangan lain dalam implementasi PSAK 46 adalah kompleksitas dalam mengidentifikasi perbedaan temporer dan menentukan nilai pajak tangguhan yang tepat. Peraturan perpajakan yang sering berubah dan interpretasi yang berbeda-beda dapat menambah kompleksitas tersebut. Purnomo (2022) menemukan bahwa banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan apakah suatu perbedaan antara nilai buku akuntansi dan nilai buku fiskal merupakan perbedaan temporer atau permanen, yang dapat mempengaruhi pengakuan pajak tangguhan.

Penerapan konsep pengakuan aset pajak tangguhan juga membutuhkan pertimbangan signifikan dari manajemen, terutama terkait dengan probabilitas ketersediaan laba kena pajak di masa depan. Supriyanto (2021) mengungkapkan bahwa subjektivitas dalam pertimbangan ini dapat menjadi celah untuk manajemen laba. Penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa perusahaan cenderung optimis dalam memproyeksikan laba masa depan untuk membenarkan pengakuan aset pajak tangguhan yang lebih besar, yang dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi pada periode berjalan.

Analisis literatur mengungkapkan beberapa strategi yang dapat diadopsi entitas untuk mengoptimalkan pengakuan pajak tangguhan. Pertama, pengembangan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan sistem perpajakan dapat memudahkan identifikasi perbedaan temporer secara sistematis. Kedua, peningkatan kompetensi personel akuntansi dan perpajakan melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman dan aplikasi PSAK 46 secara tepat.

Strategi ketiga adalah melibatkan auditor eksternal dan konsultan pajak dalam pengembangan kebijakan dan prosedur terkait pajak tangguhan. Kolaborasi ini dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan perpajakan, serta meminimalkan risiko kesalahan interpretasi. Studi kasus yang dilakukan oleh Wahyudi (2021) pada sektor perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa bank-bank yang melibatkan auditor eksternal dalam pengembangan kebijakan pajak tangguhan cenderung memiliki kualitas pengungkapan yang lebih baik.

Terakhir, dokumentasi yang komprehensif tentang dasar pertimbangan dan asumsi yang digunakan dalam pengakuan pajak tangguhan dapat meningkatkan transparansi dan meminimalkan risiko perselisihan dengan otoritas pajak. Firmansyah dan Mulyana (2024) menekankan pentingnya dokumentasi ini sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam konteks pemeriksaan pajak yang semakin intensif di Indonesia.

Pengakuan pajak tangguhan tidak hanya berdampak pada laporan keuangan, tetapi juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan berbagai pemangku kepentingan. Bagi investor, informasi pajak tangguhan dapat memberikan wawasan tentang kualitas laba dan potensi arus kas masa depan. Graham et al. (2019) menemukan bahwa investor cenderung memberikan nilai lebih rendah pada perusahaan dengan perbedaan besar antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang tercermin dalam posisi pajak tangguhan yang signifikan.

Bagi manajemen, pengakuan pajak tangguhan dapat mempengaruhi strategi investasi dan pendanaan. Liabilitas pajak tangguhan yang besar dapat menjadi

pertimbangan dalam keputusan akuisisi aset atau ekspansi bisnis. Sebaliknya, aset pajak tangguhan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan laba dan perencanaan pajak strategis.

Bagi regulator dan pembuat kebijakan, informasi tentang posisi pajak tangguhan agregat dapat memberikan wawasan tentang respons sektor bisnis terhadap insentif pajak dan perubahan peraturan perpajakan. Data ini dapat menjadi input berharga dalam evaluasi kebijakan fiskal dan desain sistem perpajakan yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengonfirmasi urgensi pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas berbasis PSAK. Pengakuan yang tepat tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan tetapi juga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih informatif bagi berbagai pemangku kepentingan. Namun, implementasi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konsep perbedaan temporer, kompetensi profesional yang memadai, dan sistem pendukung yang terintegrasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks pelaporan keuangan berbasis PSAK di Indonesia. Pengakuan pajak tangguhan yang tepat berkontribusi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan meningkatkan relevansi, keandalan, dan komparabilitas informasi keuangan yang disajikan. Melalui pengakuan perbedaan temporer antara basis akuntansi dan basis pajak, entitas dapat menyajikan beban pajak penghasilan yang lebih mencerminkan substansi ekonomi transaksi, bukan sekadar konsekuensi pajak jangka pendek. Hal ini pada akhirnya meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi yang disajikan. Walaupun implementasi PSAK 46 menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kompleksitas identifikasi perbedaan temporer dan pertimbangan subjektif dalam pengakuan aset pajak tangguhan, manfaat dari penerapan yang tepat jauh melebihi biaya dan upaya yang dibutuhkan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi dengan menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi profesional dan sistem pendukung yang memadai untuk mengoptimalkan pengakuan pajak tangguhan dalam kerangka PSAK.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Acaranupong, K. (2022). Value Relevance of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities in ASEAN Capital Markets. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 18(1), 71-96.
- Agustina, L., & Sulistiawan, D. (2023). Pajak Tangguhan dan Persistensi Laba: Bukti Empiris dari Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12(2), 143-162.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Fadhilah, R., & Kurniawati, H. (2023). Asimetri Informasi dan Peran Pengakuan Pajak Tangguhan dalam Memitigasinya. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 10(1), 78-94.
- Firmansyah, A., & Mulyana, B. (2024). Pajak Tangguhan dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(1), 45-57.
- Graham, J. R., Raedy, J. S., & Shackelford, D. A. (2019). Research in accounting for income taxes. *Journal of Accounting and Economics*, 53(1-2), 412-434.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2020). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46: Pajak Penghasilan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Martani, D. (2022). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martani, D., & Wulandari, R. (2019). Implementasi PSAK 46 pada Entitas Menengah di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 83-101.
- Phillips, J., Pincus, M., & Rego, S. O. (2018). Earnings management: New evidence based on deferred tax expense. *The Accounting Review*, 78(2), 491-521.
- Purnomo, B. S. (2022). Analisis Komparasi Pengakuan Pajak Tangguhan Antar Industri di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 315-330.
- Rachmawati, S., & Martani, D. (2023). Aset Pajak Tangguhan sebagai Alat Manajemen Laba: Bukti Empiris dari Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 25(1), 11-26.
- Supriyanto, A. (2021). Pajak Tangguhan dan Kualitas Laba: Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(2), 178-195.
- Wahyudi, D. (2021). Pengakuan Pajak Tangguhan pada Sektor Perbankan: Studi Kasus Multi Perusahaan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 67-82.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2020). *Accounting*. Boston: Cengage Learning.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. New Jersey: Prentice-Hall.